



Peran Budaya *Siri'* dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Suku Mandar Perspektif *Al Urf* (Studi Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)

Munawara^{1✉}, Ahmad Izuddin²

^{1,2}Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Korespondensi Email: Munawarah14nara@gmail.com✉

Abstrak:

Siri' culture is a fundamental life principle upheld by the Mandar Tribe, particularly in Bonde Village, Campalagian District, Polewali Mandar Regency. It functions as an unwritten social norm that guides community behavior, including in marriage decision-making. In the mabottoi sorong phase, which determines the dowry and related obligations, the principle of *siri'* is central. Customary rules regulate these elements, including the dowry and Chinese *peputiq*, which symbolize family honor and self-esteem. This study aims to deepen understanding of *siri'* culture and examine it from the perspective of *urf* in Islamic law. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. Informants were selected using purposive and snowball sampling, involving arayyang (noble families), religious leaders, and cultural figures who understand *siri'* traditions. Relevant literature also supports the analysis. The findings indicate that *siri'* culture qualifies as *urf* *sahih* (valid custom) because it provides social benefits and aligns with Islamic values. It reinforces modesty, dignity, and self-respect, particularly for women, and supports the appropriateness of dowry arrangements in marriage according to Islamic principles.

Kata kunci: Culture *siri'*, Mandar Tribe, *Urf*

Pendahuluan

Pada hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini, dijumpai peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia, hukum menjelajahi hampir seluruh kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin meluas menyebabkan bahwa kaitan hukum dengan masalah sosial dan budaya juga semakin intensif. Keadaan ini menyebabkan bahwa studi dalam hukum harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan hubungan antara tertib hukum dan tertib sosial lebih luas ([Rahardjo, 1980: 3–16](#)).

Kepribadian suatu bangsa tercermin dalam budayanya ([Wignjodipuro, 1982: 13](#)). Nilai-nilai budaya yang mengakar dalam masyarakat berperan penting dalam membentuk sikap, menjalankan kewajiban, dan menentukan keputusan perkawinan yang berbeda di setiap wilayah ([Safitri & Suharno, 2020: 104](#)).

Submitted	: 24 February 2026
Revised	: 27 February 2026
Acceptance	: 4 Maret 2026
Publish Online	: 5 Maret 2026

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kebutuhan dapat terpenuhi jika ada kesadaran dan penghormatan terhadap hak orang lain. Karena itu, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, termasuk aturan yang berlaku di wilayahnya ([Agustianty, 2021: 2-4](#)).

Perkawinan termasuk dalam bagian terpenting dalam hidup. Tidak heran jika banyak ditemukan peraturan terkait perkawinan, baik dalam agama, adat di masyarakat, maupun negara yang juga mengaturnya. Hal ini telah menjadi wajar jika peraturan mengenai perkawinan berbeda, disebabkan oleh perbedaan cara berpikir ([Santoso, 2016: 414](#)).

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk menyambung keturunan dan menghindarkan diri dari hal yang mendatangkan zina ([UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1](#)). Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan ialah ibadah yang dilakukan melalui akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah ([Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2](#)).

Sebagaimana yang terdapat firman Allah dalam Qs Ar Rum Ayat 21 yang menggambarkan tujuan dari perkawinan:

اَوْمِنْ آيَاتِ ۚ اَنْ خَالَقَا لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا اَوْ جَاعِلَا بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَارْحَمَةً ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّفْكُرُوْنَ

Artinya: *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* ([Kementerian Agama RI, QS. Ar-Rum: 21](#)).

Dari ayat di atas dapat dilihat mengenai tanda-tanda kebesaran Allah SWT terhadap laki-laki dan perempuan yang memiliki perasaan di antara mereka, puncak dari semua itu adalah perkawinan sebab dengan adanya perkawinan sebagaimana dianjurkan maka hati mereka akan tenteram.

Terdapat beberapa suku di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang menganut budaya siri' sebagai prinsip hidup mereka, seperti Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Namun, penerapan nilai siri' ini memiliki perbedaan yang signifikan antara daerah Sulawesi Barat yang mayoritas dihuni oleh Suku Mandar, dengan Sulawesi Selatan ([Safitri & Suharno, 2020](#)).

Suku Mandar menganut prinsip siri' na lokko, yang menekankan keharmonisan dan keseimbangan dalam menjaga kehormatan, sementara masyarakat Sulawesi Selatan seperti Bugis dan Makassar menganut prinsip siri' na pacce, yang lebih menekankan pada ketegasan dan keberanian dalam mempertahankan harga diri. Perbedaan prinsip ini juga tercermin dalam simbolisasi siri' dalam konteks perkawinan.

Pada Suku Mandar simbol siri' diwujudkan melalui passorong (mahar) dan peputiq cina (prosesi adat yang melambangkan penghormatan) ([Sinrang, 1995-1996](#)). Suku Bugis mengimplementasikan siri' dalam perkawinan melalui uang panai (uang belanja) yang mencerminkan status sosial dan martabat keluarga. Suku Toraja mengekspresikan siri' melalui pa'tuan (pemberian hewan ternak seperti kerbau atau babi) sebagai simbol penghormatan dan status sosial. Sementara itu, Suku Makassar mengimplementasikan

siri' melalui appabattu ada (penegakan adat) dan penggunaan badik sebagai simbol perlindungan harga diri dan keberanian ([Safitri & Suharno, 2020](#)).

Dari berbagai suku yang juga menerapkan budaya siri', suku Mandar adalah salah satu yang menggunakan peputiq cina, yaitu miniatur berbentuk masjid yang melambangkan harga diri dan strata sosial. Peputiq cina berfungsi sebagai simbol siri' yang tidak memiliki nilai material, tetapi mengandung nilai moral yang tinggi.

Suku Mandar merupakan populasi terbanyak yang mendiami wilayah Sulawesi Barat dan memiliki parameter yang masih konsisten dalam menilai seseorang dengan norma yang masih berlaku di masyarakat (mepinassai rumbu apinna). Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa norma tersebut sering kali diabaikan karena pertimbangan pragmatis yang muncul dalam kehidupan sehari-hari ([Latif, 2017: 46](#)).

Di daerah Mandar, pada umumnya ada beberapa fase dalam proses pernikahan, yaitu penjajakan, mettumae atau ma'duta, mambottoi sorong, macanring, ma'lolang, mappadai balaja, milattigi, mambawa paduppa, mappasau, matanna gau, nilipo, mandoe bunga, dan marola atau nipemalianggi ([Sinrang, 1995–1996](#)).

Di antara 13 (tiga belas) tahap prosesi perkawinan tersebut, dapat dikatakan acara dapat terjadi ketika telah melalui tahap mappadai balaja. Artinya, pihak laki-laki telah membawa uang belanja yang telah disepakati sesuai permintaan pihak perempuan. Tahap ini, pada umumnya, disebut tunangan ([Sinrang, 1995–1996](#)).

Budaya siri' di Mandar mempengaruhi jati diri, nilai kemanusiaan, dan juga berbagai aspek dalam proses perkawinan. Di antaranya, pemilihan pasangan yang dinilai dari berbagai aspek tertentu, seperti to panrita (orang yang bijaksana), to sugi (orang kaya), to barani (orang berani), dan to manarang (orang pintar). Selain itu, ada beberapa kondisi tertentu yang sejajar dan dapat disematkan, seperti ahli agama, anggota militer, pengusaha, sarjana, dan ulama. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya status sosial, kemampuan, dan reputasi dalam menentukan pasangan hidup dalam budaya tersebut ([Latif, 2017: 46](#)).

Di masyarakat suku Mandar, perkawinan bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yang akan diperkuat melalui perkawinan. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat tidak hanya berdasarkan preferensi pribadi, melainkan juga melibatkan norma sosial dan budaya yang turun-temurun dijaga. Salah satunya adalah budaya siri' yang menuntut agar setiap orang yang akan memilih maupun menerima pasangan harus mengikuti tradisi budaya yang ada. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya keterikatan pada nilai-nilai bersama dalam membentuk ikatan perkawinan di masyarakat Mandar ([Sinrang, 1995–1996](#)).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa budaya siri' dalam suku Mandar berbeda dengan suku lainnya yang juga menerapkan prinsip siri'. Budaya siri' di suku Mandar berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika yang menjaga martabat keluarga. Hal ini terkait erat dengan penekanan pada nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, dan kesetiaan. Namun, dengan perkembangan zaman dan modernisasi, muncul tantangan dalam memahami siri', terutama terkait dengan hak individu dalam memilih pasangan berdasarkan kesetaraan dan cinta.

Proses perkawinan dalam suku Mandar melibatkan berbagai tahapan upacara adat, di mana budaya siri' tercermin dalam beberapa fase. Fase-fase ini merupakan bagian dari pengambilan keputusan sebelum lamaran diterima, seperti penjajakan (proses pendekatan), ma'duta (pengiriman utusan), dan mabottoi sorong (penentuan mahar). Siri' sering berperan dalam pengambilan keputusan perkawinan, terutama pada fase mabottoi sorong, yang kerap menjadi pemicu konflik. Faktor seperti besaran mahar dan

peputiq cina sering kali menjadi isu krusial, terutama di kalangan bangsawan (arrayang). Perbedaan pemahaman mengenai hal ini dapat menimbulkan perselisihan, bahkan dalam beberapa kasus dapat berujung pada siri' na lokko, yaitu rasa malu yang begitu mendalam hingga mengorbankan nyawa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana suku Mandar dalam pengambilan keputusan perkawinan yang didasari oleh budaya siri'. Sebab dari berbagai suku yang juga menerapkan budaya siri', suku Mandar adalah satu-satunya yang menggunakan peputiq cina sebagai simbol siri' yang tidak memiliki nilai material, tetapi mengandung nilai moral yang tinggi. Untuk membantu penelitian, penulis menggunakan konsep al-urf yang selaras dengan penelitian, yaitu hubungan antara budaya lokal dan hukum Islam dalam praktik sosial suku Mandar.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengkaji fenomena sosial secara nyata melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian empiris bertujuan memperoleh data faktual yang bersumber dari perilaku, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian sehingga mampu memberikan gambaran objektif terhadap fenomena yang diteliti ([Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010](#)). Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati, mendengar, dan mencatat fakta terkait peran budaya siri' dalam proses pengambilan keputusan perkawinan pada masyarakat suku Mandar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perspektif al-urf untuk memahami kedudukan adat dalam konteks hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara budaya lokal dan norma keagamaan dalam praktik perkawinan masyarakat Mandar.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan mendeskripsikan fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna, nilai, dan perspektif masyarakat terhadap budaya siri' secara kontekstual. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan budaya siri', adat perkawinan Mandar, serta konsep al-urf dalam hukum Islam. Integrasi antara data primer dan sekunder bertujuan memperkuat validitas dan kedalaman analisis penelitian.

Lokasi penelitian dipilih di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, karena daerah ini merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan nilai budaya siri' dalam kehidupan sosial, khususnya dalam praktik perkawinan. Lingkungan sosial dan budaya yang masih kuat menjadikan wilayah ini relevan sebagai lokasi penelitian untuk memahami bagaimana budaya siri' mempengaruhi keputusan perkawinan masyarakat setempat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, sehingga memungkinkan informan memberikan informasi secara bebas dan mendalam sesuai pengalaman mereka. Wawancara dilakukan dengan tokoh agama, budayawan, bangsawan, dan masyarakat yang memahami budaya siri' serta praktik perkawinan Mandar. Observasi

dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi sosial dan praktik adat di masyarakat untuk memperoleh data yang akurat dan kontekstual. Dokumentasi dilakukan dengan merekam wawancara dan mengumpulkan bukti pendukung lainnya untuk memperkuat data penelitian. Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan meningkatkan keabsahan data melalui triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode ([Sugiyono, 2008](#)).

Teknik penentuan informan menggunakan kombinasi *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Teknik *snowball sampling* dilakukan dengan memperoleh informan awal yang kemudian merekomendasikan informan lain yang relevan, sedangkan *purposive sampling* dilakukan dengan memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait budaya siri' dan praktik perkawinan Mandar ([Deri Firmansyah, 2020](#)). Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu editing, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Tahap editing dilakukan dengan memeriksa dan menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian data dengan kondisi lapangan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menghubungkan hasil wawancara, observasi, dan literatur yang relevan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang berfokus pada peran budaya siri' dalam pengambilan keputusan perkawinan serta relevansinya dengan perspektif al-'urf dalam hukum Islam. Melalui tahapan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara budaya lokal dan norma keagamaan dalam masyarakat Mandar.

Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Bonde merupakan salah satu desa yang memiliki sejarah panjang yang bermula sejak abad ke-19, ketika wilayah ini masih berbentuk kelompok masyarakat yang dipimpin oleh tokoh adat dengan gelar Kepala Kampung. Nama Bonde sendiri berasal dari istilah yang berarti pasir di sekitar wilayah pesisir pantai, yang mencerminkan kondisi geografis desa yang berada di kawasan pantai. Seiring perkembangan sistem pemerintahan, setelah terbentuknya Distrik Campalagian, struktur pemerintahan adat di Bonde mulai mengalami penyesuaian dengan diangkatnya Mara'dia Bonde sebagai pembantu raja. Selanjutnya, ketika terbentuk Kecamatan Campalagian, status wilayah ini berubah dari kampung menjadi desa, dan pada tahun 1968 dilaksanakan pemilihan kepala desa pertama sebagai bagian dari sistem pemerintahan formal. Hingga saat ini, Desa Bonde telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan sebagai bentuk dinamika pemerintahan desa ([Pemerintah Desa Bonde, 2023](#)).

Secara geografis, Desa Bonde merupakan wilayah pesisir yang terletak pada ketinggian sekitar 45–50 meter di atas permukaan laut dan berjarak sekitar 38 km dari ibu kota kabupaten. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 217,75 km² yang terbagi menjadi lima dusun, yaitu Dusun Maraddia, Masigi Timur, Masigi Barat, Puppole, dan Pasar Baru. Pemekaran dusun dilakukan sebagai respon terhadap pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan setiap tahunnya, sehingga memudahkan pelayanan administrasi dan pengelolaan pemerintahan desa. Jumlah penduduk Desa Bonde

tercatat sebanyak 5.233 jiwa dengan total 1.455 kepala keluarga yang tersebar di seluruh dusun (Pemerintah Desa Bonde, 2023).

Kondisi sosial masyarakat Desa Bonde menunjukkan keberagaman mata pencaharian, seperti wiraswasta, pegawai negeri sipil, nelayan, petani, dan pekerja pertukangan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi desa didukung oleh sektor formal dan informal yang saling melengkapi. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana juga cukup memadai, seperti fasilitas pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA, fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan posyandu, serta sarana keagamaan berupa masjid. Fasilitas umum lainnya seperti pasar, perpustakaan, dan sarana olahraga juga tersedia untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan aktivitas sosial ([Pemerintah Desa Bonde, 2023](#)).

Dari segi sosial keagamaan, masyarakat Desa Bonde memiliki tingkat homogenitas yang tinggi karena seluruh penduduk memeluk agama Islam. Kondisi ini menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dengan nilai kekeluargaan dan gotong royong yang kuat. Tradisi budaya lokal tetap dipertahankan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Homogenitas ini juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat identitas masyarakat desa. Dengan demikian, perkembangan Desa Bonde menunjukkan adanya keterkaitan antara sejarah, kondisi geografis, struktur sosial, dan nilai budaya yang membentuk karakter masyarakat desa hingga saat ini ([Pemerintah Desa Bonde, 2023](#)).

B. Peran Budaya *Siri'* Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Suku Mandar

Siri' berasal dari bahasa Arab *sirri-sarrah*, yang kemudian dibahasakan sebagai sesuatu yang disembunyikan atau rahasia, perkara yang tidak boleh diungkap, disembunyikan karena dapat mengundang rasa malu. Ketika terungkap, seperti mahar yang tidak sesuai, hal tersebut harus disembunyikan karena termasuk pantangan. Jika tidak bisa disembunyikan, maka akan mengundang *siri'* (rasa malu). Akibat dari dilanggarnya hal tersebut dapat membawa petaka, perang keluarga, hingga kematian akibat saling menyakiti ([Rustam, wawancara, Bonde, 28 Desember 2024](#)).

Sejarah masuknya *siri'* di tanah Mandar terjadi ketika manusia Mandar mengenal peradaban, bahwa manusia yang beradab adalah yang mengenal *siri'*. *Siri'* diartikan sebagai rasa malu yang berkaitan dengan harga diri, yang berlaku sebagai aturan hidup yang tak tertulis untuk mengatur batasan tingkah laku manusia dalam menjalani kehidupan ([Muhammad Munir, wawancara, Bonde, 25 Desember 2024](#)).

Budaya di tanah Mandar menganut prinsip *siri'* sebagai bagian dari prinsip hidup, bahkan sebelum lahir sudah diterapkan prinsip tersebut. Sebab, orang Mandar sangat telaten terhadap hubungan antara perempuan dan laki-laki. Sebelum perkawinan, harus diadakan ritual, seperti ritual dalam proses perkawinan suku Mandar yang telah menjadi sesuatu yang sangat sakral. Termasuk bagaimana ketika melahirkan anak, tidak membawa *siri'*, sebagaimana dalam agama juga membahas. Jadi, *siri'* itu ada sebelum lahir karena hukum *siri'* ada pada orang tua ([Muhammad Munir, wawancara, Bonde, 25 Oktober 2024](#)).

Dalam proses perkawinan, simbol *siri'* yaitu *passorong* (mas kawin/mahar/peputiq cina) di suku Mandar. Salah satu unsur penilaian dalam perkawinan adalah berbagai macam bentuk yang menjadi kebiasaan *siri'*, yang termasuk unsur dan prinsip yang dipegang teguh oleh leluhur suku Mandar. Hal ini merupakan perkara prinsip, sehingga acara sakral seperti perkawinan bisa batal karena faktor *siri'* ([Muhammad Munir,](#)

[wawancara, Bonde, 25 Desember 2024](#)). Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu strata sosial, ketidaksesuaian dan tidak saling menghargai antara salah satu pihak atau tidak menempatkan sesuatu pada porsinya ([Rustam, wawancara, Bonde, 28 Desember 2024](#)).

Peresmian penerimaan lamaran sebelum terjadinya akad, masyarakat suku Mandar telah membuat kesepakatan mengenai besar mahar dan bawaan lainnya. Hal tersebut dinilai berdasarkan golongan strata sosial dengan menggunakan kadar darah ([M, wawancara, Bonde, 10 Januari 2025](#)).

Faktor pendukung utama seseorang dapat diterima ketika melamar yaitu kepatuhan dalam beribadah. Namun, seiring berjalannya waktu, pergeseran nilai yang menjadi patokan atau pertimbangan untuk menerima lamaran adalah kemantapan dalam segi finansial, atau seorang laki-laki memiliki pekerjaan tetap (segi keamanan). Pergeseran nilai ini menjadikan tolak ukur kemantapan berumah tangga ditunjang dari finansial pendapatan pekerjaan tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan proses perkawinan tidak dapat dilanjutkan adalah ketidaksesuaian dan tidak saling menghargai antara salah satu pihak, atau tidak menempatkan sesuatu pada porsinya ([S. Jamaluddin, wawancara, Bonde, 22 Desember 2024](#)).

Prinsip ukuran siri' suku Mandar tidak mutlak; pelaku harus benar, bahkan orang yang tidak salah pun bisa memicu siri' menjadi sittinaya dipomate, hingga dapat memicu terjadinya perang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti halnya yang terjadi di kalangan bangsawan suku Mandar.

Kalangan bangsawan yang telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan, namun gagal sebelum terjadinya akad. Akibat dari kesepakatan yang telah terjadi, pihak perempuan menerima lamaran laki-laki tersebut, namun proses acara akad nikah tidak dapat dilangsungkan karena pihak keluarga laki-laki (ibu kandung) tidak setuju/menyanggupi membawa 3 (tiga) peputiq cina (lambang harga diri/strata sosial) ([M, wawancara, Bonde, 10 Januari 2025](#)).

Peputiq cina bermakna agar calon mempelai perempuan dan laki-laki selalu searah, serta menjadi tanda seseorang beragama Islam karena bentuknya yang menyerupai masjid yang terbungkus kain. Selain itu, peputiq cina juga biasa diisikan dengan makanan khas Mandar ([Jumriani & Mustafa, 2021](#)).

Sebab merasa strata sosial pihak laki-laki lebih tinggi, keturunan arruang (bangsawan) dibandingkan perempuan, namun yang memicu siri' na lokko sittinaya dipomate dapat mengakibatkan kematian. Sebab, peputiq cina bukan hanya persoalan harga diri, tetapi juga nilai kemanusiaan dan kesepakatan yang sebelumnya sudah ada aturannya. Dalam pembagiannya, siri' dibagi menjadi 2 (dua) ([Masniah, wawancara, Bonde, 10 Januari 2025](#)), yaitu:

- a. Siri' biasa yaitu siri yang tidak harus berujung kematian.
- b. Siri' na lokko sittinaya dipomate dapat menyebabkan kematian.

Siri' berfungsi sebagai aturan pembatasan diri seseorang. Sepanjang pembatas tersebut belum diretas, akan tetap berlaku. Namun, jika pembatas itu sudah diretas, maka akan menjadi Siri'na lokko (dapat menyebabkan kematian). Untuk mengetahui golongan siri' yang mana, tergantung pada prosesnya ([Muhammad Munir, wawancara, Bonde, 25 Desember 2024](#)).

Terdapat beberapa tahapan-tahapan penerapan budaya siri' dalam pengambilan keputusan perkawinan suku Mandar yaitu:

- a. Penjajakan: saling menelusuri kedua belah pihak nasab (struktur keluarga).
- b. Maduta: mengirim utusan untuk menjajaki agenda selanjutnya. Duta artinya utusan

terdiri dari beberapa pasangan suami istri yang biasanya dari keluarga dekat, pemuka adat dan penghulu agama dengan berbusana secara adat.

- c. Mambottoi sorong: pada bagian ini merupakan bagian yang sangat penting, karena tidak sedikit perkawinan menjadi batal hanya karena persoalan sorong atau mas kawin. Sorong adalah sesuatu yang memiliki nilai moral dan material yang mutlak ada dalam suatu perkawinan. Tanpa sorong atau mas kawin, perkawinan tidak sah, baik menurut aturan adat maupun menurut syariat Islam ([Rustam, wawancara, Bonde, 28 Desember 2022](#)). Menurut K.H. Bakri Wahid, BA, mas kawin itu boleh berupa uang, emas, atau tanah. Hal ini sudah lazim di Sulawesi Barat, baik sebelum Islam maupun sesudahnya ([Sinrang, 1995-1996: 47](#)).

Sementara menurut adat istiadat di Mandar, *sorong* adalah gambaran harga diri dan harkat martabat wanita yang ditetapkan menurut aturan adat yang disahkan oleh hadat yang tidak boleh diganggu-gugat atau ditawar-tawar tentang naik atau turunnya. Sorong adalah milik si perempuan yang harus diangkatkan, dibawakan oleh laki-laki menurut strata perempuan itu sendiri. Sampai saat ini *sorong* di daerah Mandar dikenal lima tingkatan:

- 1) *Sorong* bagi anak Raja yang sedang berkuasa menggunakan istilah "*taeyang*" nilai realnya bervariasi
 - a. Satu *tae* Balanipa nilainya 4 real
 - b. Satu *tae* Sendana nilainya 3 real
 - c. Satu *tae* Banggea nilainya $2^{1/2}$ real
 - d. Satu *tae* Pamboang nilainya $2^{1/2}$ real
 - e. Satu *tae* Tapalang nilainya $2^{1/2}$ real
 - f. Satu *tae* Mamuju nilainya $2^{1/2}$ real
 - g. Satu *tae* Binuang nilainya $2^{1/2}$ real
- 2) *Sorong* anak bangsawan 180 dan 300 real
- 3) *Sorong tau sama tau* (orang biasa) 60-80 real
- 4) *Sorong to batua* (budak) 40 real yang kemudian *sorongnya* diambil oleh tuannya

Pada fase ini seluruh permasalahan yang berhubungan dengan persyaratan perkawinan dan pelaksanaannya telah dibicarakan dan diputuskan, utamanya mengenai *sorong* itu sendiri, uang belanja waktu pelaksanaan akad nikah, *paccandring* dan lain-lain. Pada acara ini biasa berjalan ramai dan seru karena *sipappa soro-sorong* artinya saling desak-mendesak untuk mengemukakan usul masing-masing.

- d. Mappadai bunga peresmian pertunangan yang telah menjadi kebiasaan, seperti mengantar uang belanja dan perkara penunjang yang telah disepakati. Penetapan tanggal hari H : membahas masalah administrasi, pakaian hingga proses acara ([Sinrang, 1995-1996](#)).

Berdasarkan peristiwa diatas di suku Mandar jika pihak laki-laki membatalkan prosesi acara perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh aturan adat dan Hadat, maka dikenakan hukum adat yaitu segala sesuatu yang berbentuk material yang ditetapkan pada pambottuiang sorong harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Apabila pihak perempuan membatalkan perkawinan atau perkawinannya telah sah tetapi tidak mau disentuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh aturan adat dan Hadat, maka semua

"natitolloang uwai nasallei nasangi"

Artinya, semua kerugian yang timbul karena pembatalan ini harus diganti oleh pihak perempuan, termasuk bahan-bahan yang telah menjadi air. Yang masih belum jadi air atau yang masih utuh bisa dikembalikan ([Sinrang, 1995-1996](#)).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, hingga kini budaya *siri'* masih menjadi prinsip hidup dan tradisi yang diterapkan, khususnya dalam pengambilan keputusan perkawinan oleh seluruh masyarakat suku Mandar di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Namun, dalam fase *mabottoi sorong*, hanya sebagian dari masyarakat biasa yang tetap teguh menjalankan aturan adat, sedangkan kelas bangsawan secara keseluruhan masih mengikuti aturan tersebut.

Tabel 1. Kesimpulan Hasil Wawancara

No	Keterangan	Kesimpulan
1	Arti <i>siri'</i> di Suku Mandar	<i>Siri'</i> diartikan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan at rahasia. karena, jika terungkap, akan menjadi aib.
2	Sejarah <i>siri'</i> di Suku Mandar	Sejarah masuknya <i>siri'</i> di tanah Mandar terjadi ketika man Mandar mengenal peradaban, bahwa manusia yang berac adalah yang mengenal <i>siri'</i>
3	Simbol <i>siri'</i>	Dalam proses perkawinan, simbol <i>siri'</i> yaitu passorong (r kawin/mahar/peputiq cina) di suku Mandar
4	Faktor yang mempengaruhi perkawinan tidak dapat terjadi	Yaitu strata sosial, ketidaksesuaian, serta ketidakmampu salah satu pihak dalam menghargai atau menempatl sesuatu pada porsinya.
5	Pembagian <i>siri'</i>	<i>Siri'</i> terbagi menjadi dua jenis, yaitu <i>siri' biasa</i> , yang ti menyebabkan kematian, dan <i>siri' na lokko sittinaya dipoma</i> yang dapat menyebabkan kematian.
6	Fungsi <i>siri'</i>	berfungsi sebagai aturan pembatasan diri seseora Sepanjang pembatas tersebut belum diretas, akan te berlaku. Namun, jika pembatas itu sudah diretas, maka akan menj <i>Siri'na lokko</i> (dapat menyebabkan kematian).
7	Tahapan penerapan <i>siri'</i> dalam pengambilan keputusan perkawina	<i>Penjajakan</i> , (penelusuran), <i>ma'duta</i> , (mengirim utusan un <i>siri'</i> menyampaikan maksud) <i>mabottoi sorong</i> , (penentuan

C. Pandangan *Urf* Terhadap Budaya *Siri'* Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Suku Mandar

Setiap sesuatu yang telah menjadi kebiasaan suatu kelompok tidak lepas dari hal yang mendorong dan menarik hati seseorang dalam kelompok tersebut untuk menjalankannya. Jika kebiasaan tersebut dianggap mendatangkan manfaat di kalangan masyarakat setempat dan berulang kali telah dilakukan, maka akan menjadi suatu ketetapan. Sebab, budaya sangat berperan penting dalam sejarah manusia, baik dalam perilaku maupun dalam kehidupan sosial ([Zulhas'ari Mustafa, 2021](#)).

Sebuah budaya yang ada dan bertahan lama di kehidupan dapat dianggap sebagai sesuatu yang bermakna dan memiliki nilai kemanfaatan bagi kehidupan

mereka. Pada hakikatnya, budaya kebiasaan di suatu daerah tersebut dapat terlaksana apabila tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai ajaran agama Islam ([Jumriani dan Mustafa, n.d.](#)).

Suku Mandar, dalam kehidupan sehari-harinya, senantiasa memperhatikan nilai-nilai siri', terutama dalam acara sakral seperti perkawinan. Hal ini merupakan bentuk ajaran Islam dengan aktualisasi nilai-nilai sosial dan budaya dalam bentuk lokalitas Mandar. Dalam konteks ini, syariat Islam dan budaya siri' di Mandar, sebagai sesuatu yang dipegang teguh, berkembang secara kultural menjadi norma sosial yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Mandar. Dengan demikian, Islam dan budaya siri' yang menjadi kebiasaan di wilayah Mandar tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat ([Munir, wawancara, 25 Desember 2024](#)).

Budaya siri' yang menjadi aturan tak tertulis agar setiap orang memiliki batasan dalam bersikap, tidak menyakiti sesama dan mampu menjaga harga dirinya sebagaimana dalam Islam dianjurkan untuk senantiasa menjaga harga diri individu, orang lain maupun keluarga. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama di Desa Bonde yaitu Ustad Rustam bahwa Nabi SAW bersabda:

“Barangsiapa yang berusaha menjaga kehormatannya maka Allah akan menjaga kehormatannya, dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan memberinya kecukupan.” ([HR. Bukhari, no. 1427](#)).

Menjaga harga diri merupakan bagian dari ajaran Islam, begitu pun yang diajarkan dalam nilai-nilai ajaran siri'. Artinya, budaya siri' tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang juga mengharuskan setiap manusia menjaga harga dirinya ([Rustam, wawancara, 28 Desember 2024](#)).

Dalam hal penerapan siri' ketika memutuskan untuk melakukan perkawinan, dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu penelusuran kedua belah pihak yang disebut sebagai proses penjajakan. Hal ini sejalan dengan syariat, sebagaimana Nabi SAW bersabda:

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - " : إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ . "فَخَاطَبْتُ جَارِيَةَ "فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila seseorang dari kalian ingin meminang seorang wanita, seandainya ia bisa melihat apa-apa yang membuatnya tertarik menikahinya maka lakukanlah.” Maka aku pun meminang seorang wanita, lalu diam-diam mengintainya sehingga aku melihat sesuatu darinya yang menarik hatiku untuk menikahinya. Dan kemudian aku benar-benar menikahinya ([HR. Abu Dawud](#)).

Setelah merasa perempuan yang akan dilamar sesuai dengan keinginannya, proses selanjutnya yaitu mengirim utusan atau ma'duta untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Setelah itu, bagian mabottoi sorong, yaitu penentuan mas kawin. Pada tahap ini, tidak sedikit perkawinan yang menjadi batal hanya karena persoalan sorong atau mas kawin, yang dalam nilai materialnya tidak memiliki arti yang dominan. Sorong atau mas kawin adalah sesuatu yang memiliki nilai moral dan material yang mutlak ada dalam suatu perkawinan. Pelaksanaan ini disaksikan oleh orang banyak sehingga merupakan fase terpenting sebab harga diri menjadi taruhannya.

Dalam hal ini, jumlah material perkawinan suku Mandar tidak memberatkan pihak laki-laki. Hanya saja, beberapa macam yang telah menjadi simbol harga diri, seperti peputiq cina dalam fase mabottoi sorong, sering kali menyebabkan seseorang

tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Sebagaimana dalam Islam dianjurkan bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling murah atau mudah. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

خَيْرُ مَا أُدْرِكُ الصَّادِقُ الْيَسَارُ

Artinya: *“Terjemahan: Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah”* ([HR. Abu Dawud](#)).

Berdasarkan hal di atas, penerapan budaya siri’ dalam memutuskan untuk melakukan perkawinan pada fase mabottoi sorong atau penentuan mas kawin, sebagaimana wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa passorong, yang meliputi segala bentuk bawaan perkawinan (mahar, peputiq cina: gambaran harga diri), diberikan berdasarkan strata sosial atau menggunakan kadar darah. Hal tersebut menjadi kajian yang dapat dilihat melalui al-urf sebagai salah satu sumber hukum Islam dari segi keabsahannya. Sorong merupakan syarat sebelum diadakan perkawinan, dengan jumlah mahar yang disesuaikan dengan kadar darah. Begitu pun bawaan lainnya, seperti peputiq cina, yang merupakan persyaratan keluarga perempuan kepada laki-laki. Sebagaimana Imam Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa:

واعلم أن الشروط في النكاح يعتبر أن تكون مقارنة للعقد ، أو سابقة عليه ، لا لاحقة به

Artinya: *“Ketahuilah bahwa persyaratan yang diajukan dalam nikah hanya ternilai ketika bersamaan dengan akad nikah atau sebelum akad nikah, bukan setelah akad nikah”* ([Ibnu Utsaimin, Syarh al-Mumtī, Juz 12](#)).

Berdasarkan penjelasan tersebut, adat kebiasaan yang dapat dikatakan sah adalah yang bersamaan dengan ucapan atau yang agak mendahuluinya, sementara yang terjadi setelah ucapan tersebut tidak berlaku. Apabila melakukan sesuatu dengan tujuan ibadah kepada Allah Swt., maka hal tersebut akan menjadi sesuatu yang diridhai oleh Allah Swt. Sebaliknya, jika tujuan melakukan hal tersebut dapat membuat diri berpaling dan semakin jauh dari Allah Swt., maka itu termasuk perbuatan menyimpang karena bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam penerapan budaya siri’, terdapat sikap saling menghargai satu sama lain. Budaya siri’ telah hidup berdampingan dengan Suku Mandar, khususnya di Desa Bonde, yang keseluruhan masyarakatnya beragama Islam. Hal ini menjadi tepat untuk dikaji menggunakan salah satu konsep hukum Islam, yaitu ‘urf. Dalam hukum Islam, ‘urf dipahami sebagai adat kebiasaan yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam ([Zainy al-Hasyimiy, 2008](#)). Oleh karena itu, selama budaya siri’ tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam dan mengandung kemaslahatan, maka budaya tersebut dapat terus dilaksanakan.

Dengan melihat ‘urf sebagai adat kebiasaan masyarakat yang melekat dalam kehidupan mereka, baik melalui perkataan maupun perbuatan, maka dalam hukum Islam ‘urf dibagi menjadi dua macam berdasarkan keabsahannya. Pertama, ‘urf shahih, yaitu kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat luas dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak membatalkan yang wajib, dan tidak menghalalkan yang haram. Kebiasaan ini dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum karena mengandung kemaslahatan bagi masyarakat ([Mughniyah, 2015](#)). Kedua, ‘urf fasid, yaitu kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat tetapi bertentangan

dengan dalil syara', seperti menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib ([Zainy al-Hasyimiy, 2008](#)).

Dalam konteks perkawinan, Islam juga mensyariatkan adanya kafa'ah (kesesuaian) antara calon suami dan istri. Hal ini mencakup pemahaman mengenai pemberian mahar yang didahulukan atau ditangguhkan, serta kesepahaman bahwa seorang istri berhak menolak menyerahkan dirinya kepada suaminya apabila maharnya belum dibayarkan. Selain itu, masyarakat juga memahami bahwa pemberian berupa pakaian atau perhiasan dari calon suami dapat dikategorikan sebagai hadiah, bukan mahar ([Mughniyah, 2015](#)).

Penulis telah menimbang kemaslahatan yang muncul dari budaya siri' di Mandar, khususnya dalam persoalan penerimaan lamaran perkawinan dengan menggunakan prinsip siri' sebagai prinsip hidup yang dijunjung tinggi, yaitu:

1. Agar manusia selalu mengingat, memiliki, dan menjaga rasa malu sebagai bagian dari harga diri ([Subri, 2016](#)).
2. Agar manusia hidup dengan saling menghargai satu sama lain melalui pemeliharaan nilai siri' dalam kehidupan sosial.
3. Agar manusia senantiasa menjaga diri dari perbuatan zina, karena siri' berfungsi sebagai kontrol moral dalam masyarakat ([Latif, 2017](#)).
4. Sebagai simbol bahwa perempuan yang dilamar merupakan perempuan yang memiliki kehormatan dan mampu menjaga martabat dirinya sesuai nilai budaya dan ajaran Islam.

Terhadap kemaslahatan yang muncul dalam penerapan siri', dapat dinilai bahwa nilai-nilai yang muncul dari penerapannya membawa kepada sesuatu yang bermanfaat, sebab sama sekali tidak ada unsur yang meniadakan nilai-nilai Islam di dalamnya. Berdasarkan penjelasan di atas, jika dihubungkan dengan kebiasaan orang Mandar dalam memutuskan menerima lamaran dengan menggunakan pertimbangan siri' dan termasuk simbol siri' dalam masalah perkawinan, yaitu passorong, meliputi mahar dan peputiq cina sebagai prinsip hidup mereka yang dipelihara, fase penentuan mas kawin disebut fase mabottoi sorong. Penentuan mas kawin berupa jumlah mahar yang disesuaikan dengan strata sosial berdasarkan kadar darah, begitu pula peputiq cina. Bagi orang biasa, akan dibawakan sebanyak 2 (dua) buah, sementara arayyang (bangsawan) 3 (tiga) buah ([Masniah, wawancara, Bonde, 10 Januari 2025](#)).

Meskipun peputiq cina hanya sebuah miniatur berbentuk masjid yang dibalut dengan kain dan akan dipandang biasa bagi kaum awam, namun terdapat keistimewaan, yaitu sebagai simbol atau ciri khas dari identitas keluarga calon mempelai wanita yang akan dipinang. Bahkan ketajaman makna dari peputiq cina ini di Mandar saat terjadi perkawinan, para tamu akan bertanya berapa jumlah peputiq cina. Dengan cukup mengetahui hal tersebut, dapat diketahui keluarga dari pihak perempuan ([Jumriani dan Mustafa, "Peputiq Cina dalam Adat Perkawinan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam"](#)).

Budaya siri' yang selalu menjadi pertimbangan orang Mandar sebelum memutuskan segala sesuatu, terutama dalam pengambilan keputusan perkawinan, merupakan hal yang diartikan bagi masyarakat Mandar sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi perempuan dan keluarganya. Hal ini karena perempuan yang dapat menjaga diri dan nama keluarganya dengan baik, layak diberi sesuatu yang dianggap atau dinilai istimewa, seperti mahar yang layak dan peputiq cina, agar mendapat keberkahan dari Allah Swt. Maka dari itu, sebelum memutuskan

untuk melakukan perkawinan, hendaknya kedua belah pihak saling mengetahui agar merasa nyaman dan aman, serta hendaknya terlebih dahulu dalam kondisi yang bersih, sebab perkawinan adalah sebuah ibadah ([Rustam, wawancara, Bonde, 20 Oktober 2025](#)).

Hal-hal yang dianggap baik oleh suatu masyarakat dijalankan secara berulang selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hal tersebut dapat menjadi hukum dan aturan. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

الْعَادَةُ مُأَكِّمَةٌ

“Adat kebiasaan bisa menjadi hukum.” ([Djazuli, 2000, hlm. 187](#))

Dasar kaidah di atas adalah sebagaimana sabda Nabi Saw:

مَا أَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَاسَنًا؛ فَإِنَّهُ أَوْ عَنْ أَدِ اللَّهِ حَاسَنًا، أَوْ مَا أَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَائِيًّا؛ فَإِنَّهُ أَوْ عَنْ أَدِ اللَّهِ سَائِيٌّ

“Apapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik maka baik pula bagi Allah.”

Hal tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan dalil nash, dapat diterima. Di samping itu, terdapat pula pendapat Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa hukum asal itu boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

قَاعِ اَدَةِ : الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبْجَاهُ حَتَّى يَازِلُ الدَّلِيلُ عَالَى التَّحْرِيرِ

“Prinsip dasar sesuatu diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya” ([Djazuli, 2000, hlm. 187](#)).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan budaya siri', tidak terdapat unsur mempersekutukan Allah, karena tujuannya hanya untuk simbol kemuliaan bagi kedua pihak keluarga sebelum melakukan ibadah perkawinan.

Tabel 2. Kesimpulan Hasil Wawancara

No	Keterangan	Kesimpulan
1.	Budaya <i>siri'</i> sejalan dengan syariat	Mengajarkan agar setiap orang senantiasa menjaga harga dirinya, orang lain maupun keluarga, yang diajarkan dalam nilai-nilai ajaran <i>siri'</i> artinya budaya <i>siri'</i> tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang juga mengharuskan setiap manusia menjaga harga dirinya
2.	Penerapan budaya <i>siri'</i> tidak bertentangan dengan syariat	ketika memutuskan untuk melakukan perkawinan, dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu a. penelusuran kedua belah pihak yang disebut sebagai proses <i>penjajakan</i> . sebagaimana Nabi Saw bersabda : Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam- bersabda, "Apabila seseorang dari kalian ingin meminang seorang wanita, seandainya ia bisa melihat apa-apa yang membuatnya tertarik menikahinya maka lakukanlah! Maka akupun meminang seorang wanita, lalu diam-diam mengintainya sehingga aku melihat sesuatu darinya

-
- | | |
|--|---|
| | yang menarik hatiku untuk menikahinya. Dan kemudian akupun benar- benar menikahinya. |
| | b. Mengirim utusan atau <i>ma'duta</i> untuk menyampaikan maksud dan tujuan. |
| | c. <i>Mabottoi sorong</i> , yaitu penentuan mas kawin. Dalam hal ini, jumlah material perkawinan suku Mandar tidak memberatkan pihak laki-laki. |
-
- | | |
|---|---|
| 3. Kemaslahatan yang ada dalam penerapan budaya <i>siri'</i> | Dalam penerapan budaya <i>siri'</i> , terdapat sikap saling menghargai satu sama lain. |
| 4. <i>Peputiq cina</i> sebagai simbol harga diri tidak bertentangan dengan syariat | Sebuah miniatur berbentuk masjid yang dibalut dengan kain yang memiliki keistimewaan, yaitu sebagai simbol atau ciri khas dari identitas keluarga calon mempelai wanita yang akan dipinang. |
| 5. Simbol <i>siri'</i> yaitu <i>peputiq cina</i> di Suku Mandar memiliki kemaslahatan bagi masyarakat | a. Agar manusia selalu mengingat, memiliki, dan menjaga rasa malu.
b. Agar manusia hidup dengan saling menghargai, dengan memelihara sifat malu.
c. Dapat berfungsi sebagai aturan hidup manusia agar senantiasa menjaga diri dari zina.
d. Dapat berfungsi sebagai simbol bahwa perempuan yang dilamar merupakan perempuan yang baik dan pandai menjaga diri. |
-

Kesimpulan

Budaya *siri'* diartikan sebagai rasa malu yang berkaitan dengan harga diri, merupakan prinsip yang masih dipegang teguh hingga kini. Terdapat dua pembagian, yaitu *siri'* biasa dan *sir' na lokko* yang dapat menyebabkan kematian. Budaya ini berperan sebagai aturan tak tertulis agar manusia senantiasa dapat menjaga rasa malu dan saling menghargai. Dalam perkawinan, simbol dari *Siri'* yaitu *passorong* (mahar, *peputiq cina*). Adapun penerapan budaya *Siri'* sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, meliputi Penjajakan, *ma'duta*, dan *mabottoi sorong*. Dalam perspektif *al-urf*, budaya *siri'* tergolong *urf* sah karena dari segi penerapannya, mulai dari proses penelusuran hingga kesepakatan, tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw: "Apapun yang menurut kaum muslimin baik, maka baik pula bagi Allah Swt, selama tidak bertentangan dengan syariat." Selain itu, ada pula pendapat Imam Syafi'i bahwa hukum asal itu boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Penerapan budaya *siri'* mendatangkan kemaslahatan bagi banyak masyarakat yang menerapkannya. Di samping itu, penerapannya merupakan hal yang telah disepakati bersama serta tidak menyalahi hukum Islam, karena di dalamnya terdapat musyawarah sebelum diputuskan untuk mengambil hasil akhir.

Saran

Setelah menulis kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran dari penulis:

1. Pemerintah diharapkan dapat mendukung pelestarian budaya lokal seperti *siri'* dengan cara menyediakan literatur mengenai budaya lokal di perpustakaan daerah dan kampus-kampus yang ada di Sulawesi Barat.
2. Penulis sangat kesulitan dalam menemukan literatur yang berkaitan dengan *siri'*, oleh karena itu diperlukan adanya penelitian yang lebih mendalam terhadap konsep *siri'* di suku Mandar untuk membantu pelestarian budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Daftar Pustaka

Buku

- a. Abd Al-Fattah Abi Al-Aynain, *Al-Islam Wa Al-Usrah*\o
- b. Abdul R Djamali "*Hukum Islam : Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.*" Diakses 26 Oktober
- c. Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum Islam [ilmu ushul fiqh]: JILID 1/ Abdul Wahab Khallaf; penerjemah : Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer (Nurcahaya, 1980),*
- d. Abu Hamid; Mattulada; A. Zainal Abidin Farid; C. *Siri" dan pesse: harga diri orang bugis Makassar, Mandar, Toraja.* Pustaka Refleksi, 2003. //opac.uin-
- e. Al-Hamdani, Sa'id Thalib. *Risalah nikah: hukum perkawinan Islam.* Pustaka Amani, 1989.
- f. Al-Hasyimi ma'sum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al Khodijah, 2008)
- g. Amir. *Ushul Fiqih Jilid II.* Prenada Media, 2014.
- h. Andi Syaiful Sinrang, *Beberapa Upacara Suku Adat Di Sulawesi Selatan,* Yayasan Kebudayaan Mandar 1995-1996
- i. Atif, Muhlis. "*Sakralitas IMAM LAPEO Perilaku Dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar,*" November 2017. <https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/186>
- j. Ayyub, Syaikh Hasan. "*Fikih keluarga / Syaikh Hasan Ayyub ; penerjemah: M. Abdul Ghoffar.*" Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- k. Aziz Abdul Dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak,*
- l. (Jakarta : Bumi Aksara 2022)
- m. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Madinah: Muja'mma' Almalik Fahd Li Thaba'at Al Mushhaf Asy-Syarif, 2000
- n. Djazuli H.A, Nurol Aen *Ushul fiqh : metodologi hukum Islam | OPAC Perpustakaan Nasional RI.*" Diakses 28 Oktober 2024. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=22434>.
- o. Fajar Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), 280.
- p. H.A. Djazuli, *Ushul fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Hadi Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, Seri I, 1989
- q. Hasan Syaikh Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Kautsar 2001) 2024. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4849>.
- r. Indra, Hasbi; Ahza. *Potret Wanita Shalehah / Hasbi Indra.* Penamadani, 2005. //10.170.10.3%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10648.
- s. Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI. "*Ushul Fiqh : Jilid 1.*" JAKLITERA. Diakses 28 Oktober 2024. <https://perpustakaan.jakarta>
- t. lBidayatul Mujahtid Wa Nihayatul Muqtashid, Penerjemah: Imam Ghazali Said, Dkk. (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)

- u. Mame Rahim Author. "Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan / Tim Peneliti, A. Rahim Mame, Rachmat , Aminah P. Hamzah." Universitas Indonesia Library. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978. <https://lib.ui.ac.id>.
- v. MSc, Muhammad Abduh Tuasikal. "Mahar Nikah Yang Paling Bagus." Rumaysho.Com (blog), 11 Agustus 2016. <https://rumaysho.com/14118-mahar-nikah-yang-paling-bagus.html>.
- w. Mufat Hadi Ahmad, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Permasalahannya)*, Duta Grafika
- x. Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Intensive Peace, 2015.
- y. Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi penelitian: memberikan bekal teoritis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian seta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Bumi Aksara, 2013.
- z. Nurdjaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993 Rahardjo Satjipto "Hukum dan Masyarakat" S.H. <https://id.z->
- aa. Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008)
- bb. Tahir Rusdin , Metodologi Penelitian Bidang Hukum; Suatu Pendekatan, Teori Dan Praktik," Researchgate, 133, Diakses 5 November 2024, https://www.researchgate.net/publication/375553399_Metodologi_Penelitian_Bidang_Hukum_Suatu_Pendekatan_Teori_Dan_Praktik.
- cc. Tihami H.M.A Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.6 - PDF Free Download." Diakses 26 Oktober 2024. <https://adoc.pub/hma-tihami-dan-sohari-sahrani-fikih-munakahat-kajian-fikih-n.html>
- dd. Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- ee. Wignjodipuro, Surojo. "Pengantar dan asas-asas hukum adat," 1982. <https://www.semanticscholar.org/paper/Pengantar-dan-asas-asas-hukum-adat-Wignjodipuro/2306fc95010978e81213b87dfdc334551221aff5>.

Jurnal

- ALISHLAH, Jurnal Studi Pendidikan Vol XIV, No.2, Juli – Desember 2016.
- Andi Bini Fitriani & Mia Siscawati, "Posisi Perempuan Bugis Dalam Tradisi, Ritual Dan Norma Budaya Siri" Volume 21 Nomor 2 Oktober 2021 <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/issue/view/23>.
- Deri Firmansyah, Dede, "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review" Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH), No.2 (2020):99 <https://doi.org/10.55927/jiph.vii2.937>
- Hamid Muhammad Idrus B., Zuriyati Zuriyati, dan Ifan Iskandar. "Systematic Literature Review: Makna Budaya di Indonesia." *Jurnal jurnal Pendidikan Tambusai* 7.3 (2023): 29219-29225.
- Jumriani dan Mustafa, "Peputiq Cina Dalam Adat PerkawinanMandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam."
- Najib, Tinjauan Urf Pada Tradisi Mappande Manu dalam Adat PerkawinanMasyarakat Suku Mandar Al-Tafaqquh: *Journal of Islamic Law*." Diakses 23 Oktober 2024.
- Safitri, Auliah, dan Suharno Suharno. "Budaya Siri" Na Pacce dan Sipakatau dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (31 Mei 2020): 102–11. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p102-111.2020>.

- Santoso,. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, No. 2 (2016): 412–34. <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V7i2.2162>.
- Sulfan Wandi Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*." Diakses 28 Oktober 2024. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/5450>.
- Zulhas"ari Mustafa, Tradisi Ammone Pa'balle Raki'-Raki' di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Analisis Perbandingan antara Hukum Islam dan Adat Istiadat, Shautuna: *Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab*, Volume 1, No. 3, <http://scholar.google.co.id/>. 3 Februari 2021.

Artikel

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Aka Press "*Banua mandar: Siri*" dan Pengaruhnya Dalam Masyarakat (Mandar)." Banua mandar (blog), 14 Mei 2012. <https://banuamandar.blogspot.com/2012/05/siri-dan-pengaruhnya-dalam-masyarakat.html>.
- Carina Kinsky, "Hukum Mengajukan Syarat Sebelum Menikah Dalam Islam dan Dalilnya," DalamIslam.com, 27 Juni 2018, <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-mengajukan-syarat-sebelum-menikah-dalam-islam>.
- HR. Abu Daud Dengan Sanad yang Hasan <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5806>
- Syubhat Bid'ah Hasanah (4) : Sabda Nabi, 'Apa saja yang Dipandang Baik oleh Kaum Muslimin Maka Disisi Allah juga Kebaikan,'" Syubhat Bid'ah Hasanah (4) (blog), diakses4 Februari 2025, <https://indahnyamutiarasunnah.blogspot.com/2014/04/syubhat-bidah-hasanah-4-sabda-nabi-apa.html>.
- ZHR, Cara Mengurus Akta Nikah Kristen Beserta Syarat Dokumennya," kumparan, diakses24 Oktober 2024, <https://kumparan.com/berita-bisnis/cara-mengurus-akta-nikah-kristen-beserta-syarat-dokumennya-1xL2LAcdTcb>.

Skripsi

- Dwiyanto.K , Riosty *Gambaran Harga Diri Suku Bugis Dalam Konsep Siri*" Na *Pacce Pada Tradisi Uang Panai*, (Skripsi 2020).
- Raden Andi Nur Fikriana Aulia, *Konsep Siri*" Dalam Bentuk Akulturasi Hukum Islam Pada Masyarakat Bugis Bone (Thesis 2021).111.15.0067-15-File-Komplit-20200305022350.pdf,"
- Subri, "*Kajian Rekonstruksi Budaya Siri*" Bugis Ditinjau dari Pendidikan Islam"
- Wish, Al, dan Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena *Siri*" (Studi Kasus KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (27 April 2021): 408–23. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.20085>.

Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 1 Tahun 1974." Diakses 2 September 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Aka Press Database Peraturan | JDIH BPK. "PP No. 9 Tahun 1975." Diakses 26 Oktober 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.